



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG**

### **TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Serta Bantuan Sosial;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu Peraturan Bupati ;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Serta Bantuan Sosial;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sstima Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH SERTA BANTUAN SOSIAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat dengan BPKA.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
13. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Kabupaten secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bersama.
21. SKPD terkait adalah yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB II**  
**HIBAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Tujuan Hibah untuk :

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- b. mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Lembaga, masyarakat dan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghibahkan uang, barang dan jasa sesuai dengan kemampuan keuangan yang meliputi:
  - a. Pemerintah,
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kabupaten.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada perusahaan daerah yang dimiliki oleh Daerah.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **Bagian Ketiga** **Kriteria Hibah**

#### **Pasal 5**

- (1) Hibah berupa uang/barang atau jasa diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (2) Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. bersifat bantuan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam NPHD;
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### **Bagian Keempat Penganggaran**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati diteruskan kepada SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi untuk dievaluasi dan hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada TAPD.
- (3) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagai dasar TAPD untuk mencantumkan hibah berupa uang, barang/jasa dalam Rancangan KUA dan PPAS.

##### **Pasal 7**

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, Jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

##### **Pasal 8**

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Hibah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan dituangkan dalam NPHD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah dengan penerima hibah dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.

### **Pasal 11**

Permohonan realisasi bantuan hibah oleh lembaga atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang sudah tercantum dalam DPA diajukan kepada Bupati, wajib melampirkan sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan dengan jumlah anggaran yang sesuai dengan plafon dalam DPA untuk pemerintah dan pemerintah daerah lainnya diajukan kepada Bupati dengan dilampiri :
  1. Gambar (*grand design*) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;
  2. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
  3. Foto copy KTP Kepala/Penanggungjawab;
  4. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/ Bendahara; dan
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. NPHD yang ditandatangani oleh SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah Terkait yang membidangi dengan Penerima Hibah ;
  7. Keputusan Bupati tentang hibah daerah; dan
  8. Surat Keterangan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi yang menyatakan bahwa permohonan pencairan hibah telah diverifikasi, dan memenuhi persyaratan.
- b. Usulan kegiatan dengan jumlah anggaran yang sesuai dengan plafon dalam DPA untuk perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan diajukan kepada Bupati dengan dilampiri :
  1. Susunan organisasi/kepanitiaan;
  2. Foto copy akte pendirian lembaga/organisasi swasta/ yayasan/ kelompok masyarakat;
  3. Gambar (*grand design*) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;

4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
  5. Foto copy KTP Ketua/Penanggungjawab;
  6. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
  8. NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi dengan Penerima Hibah ;
  9. Keputusan Bupati tentang hibah daerah; dan
  10. Surat Keterangan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi yang menyatakan bahwa permohonan pencairan hibah telah diverifikasi, dan memenuhi persyaratan.
- c. Usulan kegiatan dengan jumlah anggaran yang sesuai dengan plafon dalam DPA untuk Hibah kepada kelompok masyarakat diajukan kepada Bupati dengan dilampiri :
1. Susunan organisasi/kepanitiaan;
  2. Foto copy akte pendirian yayasan/ Akte Tanah Waqaf/ Akte Hibah dan atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat ;
  3. Gambar (*grand design*) bagi pekerjaan pembangunan fisik dan jenis kegiatan bagi pekerjaan non fisik;
  4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan lokasi kegiatan untuk pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya untuk pekerjaan non fisik (hibah dalam bentuk uang);
  5. Foto copy KTP Ketua/Penanggungjawab;
  6. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara;
  8. NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi dengan Penerima Hibah ;
  9. Keputusan Bupati tentang hibah daerah; dan
  10. Surat Keterangan dari Kepala SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi yang menyatakan bahwa permohonan pencairan hibah telah diverifikasi, dan memenuhi persyaratan.

## **Pasal 12**

Penggunaan bantuan hibah disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.

## **Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 13**

- (1) Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi.



- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang dan salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana hibah diterima secara keseluruhan.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (Asli) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c disimpan penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

## **BAB II BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 15**

Tujuan Bantuan sosial untuk Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

### **Bagian Kedua Pemberian Bantuan Sosial**

#### **Pasal 16**

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat meliputi :
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi, sosial, politik, bencana alam, dan atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### **Pasal 17**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang direncanakan dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi anggota/kelompok masyarakat yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

Kriteria Pemberian bantuan sosial sebagai berikut :

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. memiliki identitas yang jelas; dan
- e. berdomisili di Wilayah Kabupaten Mojokerto ;
- f. Sesuai tujuan penggunaan yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

### **Pasal 19**

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan.

## **Bagian Ketiga Penganggaran**

### **Pasal 20**

- (1) Penganggaran Bantuan sosial yang direncanakan, melalui usulan tertulis oleh anggota/kelompok masyarakat kepada Bupati melalui kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati diteruskan kepada SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi untuk dievaluasi dan hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada TAPD.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana pada ayat (2) TAPD memberi pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persetujuan bupati sebagai dasar TAPD untuk mencantumkan belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

### **Pasal 21**

Penganggaran Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Ayat (3) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

## **Pasal 22**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang pada SKPD.
- (3) Rincian obyek bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (4) Penerima bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penata Usahaan**

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan DPA-SKPD.

### **Pasal 24**

Daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan atau jenis barang yang dibantukan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

### **Pasal 25**

Mekanisme realisasi bantuan sosial yang direncanakan dan sudah tercantum dalam DPA maupun dalam Keputusan Bupati, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat wajib dilengkapi;

- a. Rencana Penggunaan bantuan sosial;
- b. Pakta Integritas/Surat Pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
- c. Foto copy KTP penerima bantuan/Ketua (penanggungjawab) lembaga;
- d. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Lembaga/Individu penerima bantuan/Ketua, Penanggungjawab/Bendahara;
- e. Foto obyek bantuan yang dipergunakan untuk bangunan fisik;
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- g. Kwitansi bermaterai.

### **Pasal 26**

Mekanisme pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagai berikut :

- a. Usulan tertulis dari individu dan Keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang ditujukan kepada Bupati ;
- b. Bupati menunjuk SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.

- c. Kepala SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
- d. Rekomendasi Kepala SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas sebagai pertimbangan Bupati untuk menolak dan atau memberikan bantuan dan menentukan besaran bantuan yang diberikan.

#### **Pasal 27**

Mekanisme realisasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 26 wajib dilengkapi;

- a. Rencana Penggunaan bantuan sosial;
- b. Foto copy KTP penerima bantuan;
- c. Foto copy rekening Bank atas nama penerima bantuan;
- d. Foto obyek bantuan yang dipergunakan untuk bangunan fisik;
- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- f. Kwitansi bermaterai.

#### **Pasal 28**

- (1) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa uang dicairkan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (3) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa barang dilakukan dengan prosedur pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

### **Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 29**

Penerima bantuan sosial baik berupa uang dan barang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi.

#### **Pasal 30**

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan ;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang atas penggunaan bantuan yang telah diterima.

### **Pasal 31**

- (1) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana bantuan sosial diterima secara keseluruhan.
- (2) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disimpan penerima bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Foto copy Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disampaikan kepada SKPD/ Unit Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi.

### **Pasal 32**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

### **Pasal 33**

- (1) Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pengelola bantuan sosial meliputi :
  - a. Usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati.
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
  - c. Pakta integritas/surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### **Pasal 34**

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

**BAB III  
PENGAWASAN**

**Pasal 35**

Pengawasan, Monitoring dan evaluasi terhadap Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Inspektorat/ dan atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 AGUSTUS 2013  
**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 22 AGUSTUS 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 43**